

**GELAR PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SEBAGAI
SALAH SATU RANGKAIAN KEGIATAN PENYIDIKAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

SUKMENTIUS LAPASILA

NPM : 91811403161065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidik.....	6
B. Pengertian Penyidikan	10
C. Pengertian Gelar Perkara	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-Sumber Penelitian	14
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	15
D. Metode Analisis Masalah	16
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Gelar Perkara.....	17
B. Urgensi Gelar Perkara Dalam Perkara Pidana	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRACT



SUKMENTIUS LAPASILA. 2022. *Cases Conducted by Investigators as One of a Series of Investigative Activities.* Supervised by Suzanna Lumeno and Yusran Maaroeff.

Keywords: *Investigator, Investigation*

The implementation of the case title is an effort to find a follow-up solution to the completion of the criminal investigation which is his responsibility and the case title can be used as a means of monitoring and controlling case investigations, hence that there are no irregularities and one direction and accelerating the completion of criminal investigations by utilizing the opinions of experts, practitioners, investigators and supervisors of investigators and other interested parties as well as case titles as a forum for communication between law enforcers.

The objectives of the study are to find out the legal arrangement regarding the title of the case according to the laws and regulation, and to find out the urgency of holding a case in a criminal case. This study uses normative juridical legal research, with statutory and conceptual approaches.

The title of the case is regulated in article 69 of the Head of Police Regulation Number 14 of 2012. The mechanism for the title case is carried out by means of ordinary case titles and special case titles. Case titles are usually carried out with the initial, middle and final stages of the investigation process. The position of the case title in the process of resolving criminal cases itself is as one of the investigative supervision activities carried out by investigators in resolving a criminal case being handled. Supervision activities are carried out to ensure that each stage of the investigation goes according to the provisions. Case titles are carried out to minimize investigative actions carried out by investigators so that there are no mistakes in determining the follow-up of a criminal case that is being handled.

ABSTRAK SKRIPSI

Sukmentius Lapasila, 91811403161065. 2022. *Gelar Perkara Yang Dilakukan Oleh Penyidik Sebagai Salah Satu Rangkaian Kegiatan Penyidikan*. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Yusran Maaroef.

Kata Kunci: Penyidik, Penyidikan

Bahwa pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Gelar perkara Menurut Aturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana Urgensi Gelar Perkara dalam perkara pidana? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual aproach*

Gelar Perkara diatur dalam pasal 69 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012, mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan

Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sah menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum dalam penjelasannya memiliki arti penting dalam aktivitas publik dan juga merupakan contoh yang baik dalam perilaku manusia dalam lingkungan sosial, jelas setiap bagian dari itu berarti memiliki efek sepanjang kehidupan sehari-hari. Publik.

Hukum yang sebenarnya bersifat mengarahkan dan memaksa, episode ini harus terlihat dari adanya peraturan dan pedoman di Indonesia. Peraturan luar biasa diarahkan di luar peraturan pidana yang luas, penyimpangan dari pedoman peraturan pidana dalam KUHP adalah tolok ukur yang mengakui peraturan pidana umum atau peraturan pidana yang unik. Yang dapat dimaknai adalah bahwa peraturan pidana luar biasa adalah peraturan yang diarahkan secara mandiri di luar KUHP.

Otoritas adalah kemampuan untuk menindaklanjuti dengan sesuatu atau mengatur orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan tertentu. Sebanding dengan pemeriksaan dan pemeriksaan, dokter spesialis adalah pejabat atau bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang dari peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan oleh para ahli untuk mengetahui atau menemukan sesuatu sebagai suatu kejadian yang dikaitkan dengan perbuatan bajingan sehingga sangat baik dapat diselesaikan apakah pemeriksaan lebih lanjut melihat rangkaian yang diatur dalam undang-undang.

Regulasi memainkan peran penting dalam keberadaan masyarakat dan negara untuk memahami standar negara dan negara. Mengingat tugas regulasi yang vital, negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dalam kaitannya dengan regulasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Bagian I Koreksi Ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa Wilayah Indonesia adalah Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara menurut peraturan (Rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan sederhana (Machtstaat), dan suatu pemerintahan menurut kerangka yang mapan (peraturan pokok) dan tidak langsung (tak terbatas). kekuasaan).

Sebagai akibat dari Pasal 1 ayat (3) Revisi Ketiga UUD 1945, tiga standar penting harus dilakukan, khususnya hukum dan ketertiban, keadilan di bawah pengawasan hukum, dan kepolisian jalan yang tidak liar. Suatu kondisi regulasi harus memenuhi beberapa komponen, khususnya:

1. Kewenangan publik dalam melaksanakan kewajiban dan komitmennya harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan
2. Adanya jaminan kebebasan dasar (penduduk)
3. Ada pembagian kekuatan di dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan hukum.

Perintah perubahan di bidang yang sah pada dasarnya tidak dapat diselesaikan secara tiba-tiba yang hanya akan mengarah pada kesemrawutan sosial. Saat ini yang seharusnya mungkin adalah peningkatan kecepatan, namun tetap saja, pada akhirnya itu harus tetap berada di jalur yang metodis dan tepat. Peningkatan kecepatan ini diharapkan dari upaya untuk mengubah atau mengubah peraturan publik. Setiap perubahan umumnya mengandung arti penting restorasi sebagai jalan hidup yang kuat. Inilah intisari perubahan,

khususnya perubahan yang kuat untuk membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bisa berupa nilai, standar, dll. Kemajuan yang terkandung dalam perubahan adalah perubahan menuju sesuatu yang lebih baik

Pemolisian yang dilakukan oleh otoritas publik tidak dapat dipisahkan dari kewajiban polisi. Tugas pokok Kepolisian Negara itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan permintaan masyarakat, memberikan wewenang kepada undang-undang, dan memberikan jaminan, keamanan, dan administrasi kepada daerah. KUHP juga memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan pemeriksaan langsung. Jalannya pemolisian oleh polisi, pemeriksa dan hakim, beserta landasan restoratif dalam kerangka penegakan hukum (Law enforcement Framework).

Kerangka Penegakan Hukum (SPP) pada dasarnya tidak dapat dibedakan dari kepolisian pidana. Pemolisian pada hakekatnya merupakan pengaturan kekuatan/kekuasaan untuk melaksanakan hukum. Kekuasaan/kedudukan untuk menegakkan hukum ini dapat dikaitkan dengan kekuasaan hukum. Karena Kerangka Penegakan Hukum pada dasarnya juga berkaitan dengan pengaturan kekuasaan hukum di bidang pengaturan pidana yang dilaksanakan/diakui dalam empat sub kerangka, yaitu:

1. Kekuatan pemeriksaan oleh organisasi yang berwawasan luas.
2. Kekuatan dakwaan oleh kantor pemeriksa umum.
3. Kemampuan untuk menengahi/menyelesaikan pilihan oleh eksekutif hukum.
4. Kemampuan untuk melakukan pengaturan pidana oleh majelis mekanik pelaksana.

Sementara Kepolisian Negara mungkin muncul untuk menjaga kepercayaannya sebagai agen, oleh karena itu pemeriksaan pidana merupakan salah satu tahapan pemolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tergerak untuk mengikuti perkembangan perubahan dengan melakukan perubahan desain berwibawa dan disposisi mental sesuai nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya gangguan jiwa. sejauh kemampuan fisik dan khusus, pemeriksaan dilakukan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi dan diharapkan dapat menangani demonstrasi kriminal yang terjadi, baik yang diumumkan oleh masyarakat umum atau ditemukan oleh polisi sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Gelar perkara Menurut Aturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kedudukan Gelar Perkara dalam perkara pidana?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Pengaturan Hukum Tentang Gelar perkara Menurut Aturan Perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui Kedudukan Gelar perkara dalam perkara pidana

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan Gelar perkara Menurut Aturan Perundang-Undangan

-
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya Gelar perkara dalam perkara pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2008, Penyidikan , Galia Indonesia, Jakarta
- Adami Chasawi, 2002, Pembelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. Polisi dan Penegakan Hukum. Rangkaian Education. Yogyakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I. Sinar Grafika : Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi 2002. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta. Prodjodikoro,
- Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung
- P.A.F Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Indonesia, Bandung
- Sianturi, 1986. Penerapan Penyidikan, Gramedia, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 2009, Penelitian Hukum, Gramedia, Jakarta
- Wiyanto, Roni. 2012. Penyidikan Polri dan Pelaksanaanya. CV. Mandar Maju. Bandung
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana